

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi No. 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Tinjauan Viktimologis Korban Tindakan Perkosaan Terhadap Laki-Laki
Dewasa Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

OLEH:

Nama : Daniel Januar Muhamad

NPM : 2017200202

Dosen Pembimbing:

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I


Ttd

(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan

(Dr. iur Liona Nanang Supriatna. S.H., M.Hum.)

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini .

Nama • Daniel Januar Muhamad

NPM • 2017200202

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Viktimologis Korban Tindakan Perkosaan Terhadap Laki-Laki Dewasa Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah (Karya Penulisan Hukum) yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan Yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang Iain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibatakibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Daniel Januar Muhamad)

2017200202

Tinjauan Viktimologis Korban Tindakan Perkosaan Terhadap Laki-Laki Dewasa Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ABSTRAK

Persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia sudah diatur secara jelas di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, hal ini juga didukung dengan adanya gerakan perjuangan kesetaraan gender oleh kaum feminisme yang menghendaki adanya persamaan hak di mata hukum tanpa memandang bulu. Perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesopanan yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Namun, akibat pandangan stereotype serta sempitnya pengertian mengenai perkosaan yang hanya memandang bahwa tindakan perkosaan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dewasa kepada perempuan dan anak. Di era modern ini tindakan perkosaan tidak hanya terjadi kepada kaum perempuan dan anak, tetapi bisa terjadi juga terhadap laki-laki dewasa. Selama ini, delik perkosaan di Indonesia hanya melindungi perempuan dan anak-anak sebagai korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dalam hukum positif Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bagaimana perbandingan pengaturan hukum pidana Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Filipina, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap laki-laki dewasa sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam persepektif Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Aspek Viktimologi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang didapat oleh laki-laki dan perempuan dewasa atas tindakan perkosaan dan mengetahui fungsi dan kegunaan aspek Viktimologis yang merupakan bagian dalam hukum pidana dalam menangani tindakan perkosaan terhadap laki-laki dewasa. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuidis-sosiologis. Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan korban perkosaan dan data berupa studi kepustakaan. Pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan di Indonesia yang masih dianggap kurang dalam perlindungan terhadap pihak atau kaum tertentu menjadi ide/gagasan penulis untuk mengemukakan diperlukan adanya penyempurnaan ketentuan pengaturan tindak pidana perkosaan di Indonesia ke depannya.

Kata kunci: Laki-Laki Dewasa, Korban, Perkosaan.

Victimological Review of Victims of Rape Against Men and Adult Associated with the Criminal Code

ABSTRACT

Equality of position between women and men in Indonesia is clearly regulated in Article 27 of the 1945 Constitution, this is also supported by the movement for the struggle for gender equality by feminists who want equal rights before the law without discrimination. Rape is a crime related to crimes against decency which should be a special concern for law enforcement officers. However, due to stereotypic views and the narrow understanding of rape, which only views that acts of rape in Indonesia can only be carried out by adult men to women and children. In this modern era, rape does not only happen to women and children, but can also happen to adult men. So far, rape offenses in Indonesia only protect women and children as victims. The problems in this study are how to regulate the crime of rape in Indonesian positive law, the Criminal Code, the Sexual Violence Act, how to compare the Indonesian criminal law arrangements with the Philippine Code of Law, and how the legal protection for men -Adult men as victims of the crime of rape in the perspective of the Criminal Law, the Criminal Act on Sexual Violence and Victimology Aspects. The purpose of this study was to gain knowledge about the legal protections obtained by adult men and women for acts of rape and to find out the functions and uses of victimological aspects which are part of criminal law in dealing with acts of rape against adult men. This research method is a judicial-sociological legal research. This research approach uses interview techniques with rape victims and data in the form of library research. The regulation regarding the crime of rape in Indonesia which is still considered lacking in protection of certain parties or groups is the author's idea to suggest that there is a need to improve the provisions on the regulation of the crime of rape in Indonesia in the future.

Keywords: Men, Victim, Rape.

KATA PENGANTAR

Pertama penulis ucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Viktimologis Korban Tindakan Perkosaan Terhadap Laki-Laki Dewasa Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini penulis dibimbing oleh Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. yang amat sangat baik dalam membimbing penulis, Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M., dan Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku Dosen Penguji yang penulis hormati. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar- besar atas segala bimbingan, bantuan, kebaikan dan kesabarannya dalam membimbing penulis serta penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan penulis.

Selama proses penyusunan penelitian ini begitu banyak pihak yang telah memberikan kebaikan, dukungan, bantuan, dan bimbingannya kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. John Lumbantobing, S.H., LL.M. MCIArb, selaku Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan semangat atas segala proses perkuliahan yang dilalui oleh penulis.
4. Ir. Denny Sobari, Irma Widaningsih selaku orang tua dari penulis yang sangat memberikan doa yang sangat kuat dan luar biasa kepada penulis sehingga memberikan dukungan lahir dan batin kepada penulis.
5. Rheinanda Aviarta Widodo, Yehezkiel Tyra, Dio Izza, Parlin Sahat, sebagai sahabat yang begitu dekat dengan penulis dan yang membantu penulis untuk berkembang di masa perkuliahan, apapun situasinya, penulis akan selalu mendampingi dan memberikan masukan kepada beliau.
6. Radityo Utomo, Boy Joshua, Juan Farrel sebagai sahabat yang mengajarkan kehidupan kepada penulis dan memberikan arahan kepada penulis untuk tetap berada di jalur etika yang semestinya.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang dilakukan selama penyusunan penelitian ini. Penulis sangat berharap penulisan hukum ini dapat menjadi manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis sangat berharap masukan, kritik beserta saran yang mambangun dari pihak pembaca mengenai penulisan hukum ini untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga Allah SWT memberkati kita semua.

Bandung, 15 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Daniel' followed by a stylized flourish.

Daniel Januar Muhamad

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang.....	10-16
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Metode Penelitian.....	17
1.6 Sistematika Penulisan.....	18-19
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	20
2.1.Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif.....	20
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	20-22
2.1.2. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	22-26
2.1.3. Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	26-29
2.1.4. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	29-30
2.2.Rumusan Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	31-32
2.2.1. Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ..	32- 33
2.2.2. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia	33- 34
2.3. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia	34-38
BAB III TINDAKAN PERKOSAAN LAKI-LAKI TERHADAP LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI.....	39
3.1.Persoalan Hukum Dalam Penyelesaian Tindakan Perkosaan Laki-Laki Terhadap Laki-Laki	39

A. Kasus Perkosaan Oleh 6 Orang Laki-Laki Dewasa Terhadap MG ...	39-41
B. Perlindungan Hukum Yang Bisa Didapatkan Oleh MG	41-42
3.2. Persoalan Hukum Dalam Penyelesaian Tindakan Perkosaan Perempuan Terhadap Perempuan	42-43
3.3. Persoalan Hukum Dalam Penyelesaian Tindakan Perkosaan Perempuan Terhadap Laki-Laki	43
A. Kasus Perkosaan Oleh Seorang Perempuan Terhadap RD	43-44
B. Perlindungan Hukum Yang Bisa Didapatkan Oleh RD	45-46
3.4. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Perkosaan	47-49
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN VIKTIMOLOGIS DIKAITKAN DENGAN UNSUR <i>GENDERLESS</i>	50
4.1. Penjelasan Mengenai Perkembangan Aturan Hukum Terkait Korban Perkosaan Terhadap Laki-Laki Dan Perempuan Dewasa	50-52
4.1.1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Di Negara Lain	52-59
4.1.2. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia Dengan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Di Negara Filipina ...	59-63
4.2. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Bagi Laki-Laki dan Perempuan Dewasa Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP	63-65
4.3. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Bagi Laki-Laki dan Perempuan Dewasa Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut UUPPKS	65-68
4.4. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Bagi Korban Perkosaan Ditinjau Dari Aspek Viktimologi Dikaitkan Dengan Unsur <i>Genderless</i>	68-77
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan dan Saran	78-79
DAFTAR PUSTAKA.....	80-83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu tentunya negara Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang tindak kejahatan, maka dari itu untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan hukum, terciptalah suatu peraturan khusus yang mengaturnya yaitu Hukum Pidana. Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹

Pengertian “*Straafbartfeit*” menurut Simons dalam rumusannya adalah tindakan yang melanggar hukum baik yang dilakukan dengan disengaja maupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.² Rumusan tindak pidana yang telah dinyatakan oleh Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latinnya dikenal dengan “*Nullum Dilectum Noella Poenna Sine Praevia Lege Poenalli*” yang berarti tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁴ Secara garis besar dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung

¹ M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

² Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 20.

³ *Ibid*, hlm. 25.

⁴ Sudaryono, S.H., M.Hum., et al, Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., 2017, Hukum Pidana Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Surakarta : Muhammadiyah University Pers, hlm. 92.

jawab yang melanggar norma atau aturan hukum yang ada sehingga dirinya dipersalahkan yang mana perbuatan itu diancam oleh undang-undang dan menyebabkan kerugian terhadap pihak lain baik berupa materi ataupun immateriil.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.⁵

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah :⁶

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Belakangan ini, pemerkosaan merupakan masalah yang banyak terjadi di wilayah hukum indonesia, sehingga mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat. Pemberitaan mengenai kasus pemerkosaan dapat ditemui di berbagai koran, majalah dan kerap kali dalam media elektronik seperti televisi maupun perangkat smartphone kita. Pemerkosaan sendiri merupakan kejahatan yang sudah ada sejak dulu dan masih ada hingga sekarang. Sedikit banyak tidak kejahatan ini mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman.

Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerkosaan

⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, hlm. 153.

⁶ *Ibid*, hlm. 164.

memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita. Jadi inti dari pemerkosaan adalah bersetubuh dan disertai paksaan.⁷ Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan sebagai berikut: *“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”*⁸

Merujuk kepada kasus-kasus pemerkosaan di Indonesia, korban merupakan salah satu pihak yang dirugikan. Yang dimaksud dengan korban menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, maupun kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya. Menurut Muladi, korban (*Victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁹ Korban mengalami berbagai penderitaan baik dalam sisi psikis, fisik maupun sosial. Dalam pengadilanpun, korban harus menjadi korban sekaligus menjadi saksi terhadap apa yang terjadi dalam dirinya. Sehingga hal tersebut sangat menderitakan korban dimana korban harus mengingat ulang apa yang terjadi kepada dirinya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai Tentang Kejahatan Terhadap Perkosaan yaitu pada Pasal 285 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana paling lama duabelas tahun.

Dari penjelasan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut hanya berlaku bagi laki-laki saja dalam arti sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban, lalu muncul suatu pertanyaan bagaimana apabila seorang laki-laki yang mengancam dengan kekerasan memaksa seorang laki-laki untuk bersetubuh dengannya di luar pernikahan? Maka terjadilah kekosongan hukum dikarenakan tidak ada pasal yang mengatur tentang peraturannya.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 673.

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki, et.al, 1997, Pelecehan Seksual, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 25.

⁹ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 44

Seperti contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia dilansir dari megapolitan.okezone.com, Dalam video berdurasi 8:10 menit itu, MG mengaku saat diperkosa, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Badannya kaku dan takut untuk digerakkan. Perbandingan yang tidak sepadan untuk melawan menjadi sebab. Karena tersangka berjumlah 6 orang sedangkan dia hanya seorang diri. Pada 2017, MG memutuskan untuk menceritakan hal ini ke orangtuanya. Support dan lingkungan sosial yang baik mendukungnya keluar dari peristiwa kelam tersebut. Dari penuturan MG, menjadi bukti kalau peristiwa kekerasan seksual bisa terjadi kesiapanpun bahkan untuk sesama jenis. Sampai saat ini, para pelaku pemerkosa MG masih berkeliaran dan tanpa proses hukum. Akibatnya kejadian tersebut, dia mengalami trauma, depresi dan membuatnya kehilangan kepercayaan diri. “Gua berusaha untuk tidak berpenampilan menarik lagi seperti dulu, setidaknya gua enggak jadi perhatian orang lain lagi. Sejak kejadian itu membuat gua berubah untuk menjalani hidup,” tutup MG.¹⁰

Kemudian kasus pemerkosaan terjadi di Indonesia, pada tahun 2019 seorang laki-laki dewasa yang bernama RD (20 tahun) merupakan korban perkosaan yang dilakukan oleh seorang perempuan. Kejadian ini bermula saat RD bertemu dengan perempuan ini di suatu *club* malam yang berlokasi di Jakarta Selatan, pada mulanya RD tidak mengenali perempuan tersebut kemudian RD ingin berkenalan dengan perempuan tersebut. RD mengajak kenalan sekelompok perempuan tersebut dengan cara memberi minuman beralkohol, kemudian sekelompok perempuan tersebut memberikan minuman beralkohol ke RD yang mengakibatkan RD mabuk hingga tidak sadarkan diri. Setelah dari klub malam RD mengaku bahwa kondisi ia sadar setengah diri dan sekelompok perempuan tersebut mengajak RD ke suatu tempat kediaman salah satu perempuan tersebut. Sesampainya di tempat RD mengaku bahwa ia ingin pulang ke rumahnya tetapi pelaku menahan RD agar tidak pulang dengan cara mengunci pintu dan memberikan minuman beralkohol, pada saat itu RD pasrah dan hanya bisa menerima permintaan perempuan tersebut. Setelah ia diberi minuman beralkohol oleh pelaku kemudian RD mulai tidak sadarkan diri dan pelaku memaksa RD untuk melepaskan baju, setelah itu RD tidak ingat kejadian-kejadian selanjutnya.

Dalam kasus ini dibutuhkanlah sebuah aspek baru yang secara khusus memahami mengenai perlindungan korban tersebut yang dimana berfungsi untuk mengamati apakah perlindungan terhadap korban tersebut sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum yang

¹⁰ Salsabila Raihani, Viral! Seorang Pria Di Jakarta Mengaku Dijebak Dan Diperkosa 6 Laki-Laki, <<https://megapolitan.okezone.com/read/2020/11/18/338/2311634/viral-seorang-pria-di-jakarta-mengaku-dijebak-dan-diperkosa-6-laki-laki>>. diakses pada tanggal 23 Februari 2021, pukul 18.24 WIB

berlaku atau tidak. Aspek tersebutlah yang disebut dengan Viktimologis. Viktimologis adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang berperan dalam bidang hukum pidana, kriminologi dan penologi guna mempelajari masalah pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan yang secara kenyataannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹¹

Viktimologi, berasal dari bahasa latin “*victim*” yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.¹² Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.¹³

Hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi.¹⁴ Dapat dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri, tetapi mengenai pentingnya dibentuk viktimologi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) Kelompok yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan

¹¹ Bintara Sura Priambada, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban, Jurnal Media Neliti, Tanpa Tahun, hlm. 10.

¹² Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

¹³ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 25. hlm. 33.

¹⁴ Dikdik M. Arief dan Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2006, hlm 63

¹⁵ JE. Sahetapi, Kapita Selektu Kriminologi, Alumni, Bandung, 1987, hlm 72

dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.

- 2) Kelompok yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah Mendelsohn, mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri.

Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan dua hal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi. J.E Sahetapi juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan, perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu. Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban. Jadi apabila ingin menguraikan dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan, akan tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan.¹⁶

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimy yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm 84

¹⁷ Rena Yulia, 2010, *Op.Cit*, hlm 45.

Di lain hal pentingnya peran korban adalah untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini. Karena hal ini memerlukan keberanian dari pihak korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada laki-laki sebagai korban perkosaan dengan judul:

“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS KORBAN TINDAKAN PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI DEWASA DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan terhadap masalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap laki-laki berumur dewasa yang menjadi korban perkosaan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan aspek viktimologis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Hukum Pidana Indonesia memerlukan peraturan khusus mengenai tindakan pemerkosaan laki-laki terhadap laki-laki, dan perempuan terhadap laki-laki?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada korban perkosaan ditinjau dari sudut pandang viktimologis dikaitkan dengan unsur *genderless*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan atas permasalahan yang menyangkut perlindungan hukum kepada laki-laki dewasa dari tindakan perkosaan yang dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pandangan dari aspek Viktimologi. Sehingga apabila terjadi suatu permasalahan hukum, pihak yang menjadi korban dapat mengetahui perlindungan hukum apa yang dapat diterima, bagaimana proses yang sah dalam pengadilannya dan kegunaan aspek Viktimologi dalam suatu perkara yang menyangkut Hukum Pidana. Maka melihat permasalahan itu penulisan ini bertujuan untuk:

- a. Mendapatkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang didapat oleh laki-laki dewasa atas tindakan perkosaan.
- b. Mengetahui fungsi dan kegunaan aspek Viktimologis yang merupakan bagian dalam hukum pidana dalam menangani tindakan perkosaan terhadap laki-laki dewasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan yang bersifat teoritis maupun kegunaan yang bersifat praktis, yang mempunyai tujuan akhir untuk mendapatkan suatu jawaban dari pertanyaan maupun masalah hukum yang ada.¹⁸

1.5 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis yang dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (ilmu hukum) yang mengatur secara substansial mengenai perspektif viktimologis terhadap dampak seorang korban Tindakan perkosaan terhadap laki-laki dewasa dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Soerjano Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

¹⁸ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris; Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Universitas Lampung, Lampung, 2014.

¹⁹ Soerjono Soekanto, et al, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 23-24.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan menyajikan gambaran-gambaran singkat pokok-pokok pembahasan dari penelitian ini dengan membagi dalam lima bab, antara lain:

- BAB I: Pendahuluan,** pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II: Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Indonesia,** penulis akan menjelaskan pengertian Tindak Pidana Perkosaan, Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Rumusan Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia.
- BAB III: Tindakan Perkosaan Laki-Laki Terhadap Laki-Laki, dan Perempuan Terhadap Laki-Laki,** pada bab ini penulis akan membahas mengenai Persoalan Hukum Dalam Penyelesaian Tindakan Perkosaan Laki-Laki Terhadap Laki-Laki, Persoalan Hukum Dalam Penyelesaian Tindakan Perkosaan Perempuan Terhadap Laki-Laki, Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Perkosaan.
- BAB IV: Analisis Tinjauan Viktimologi Korban Tindakan Perkosaan Terhadap Laki-Laki Dewasa Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Viktimologi dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,** pada bab ini penulis akan membahas mengenai Penjelasan Mengenai Perkembangan Aturan Hukum Terkait Korban Perkosaan Terhadap Laki-Laki , Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Di Negara Lain, Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia Dengan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Di Negara Filipina, Perlindungan Hukum Yang Diberikan Bagi Laki-Laki Dewasa Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut KUHP, Perlindungan Hukum Yang Diberikan Bagi Laki-Laki Dewasa Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut UUTPKS, Perlindungan Hukum

Yang Diberikan Bagi Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Aspek Viktimologi
Dikaitkan Dengan Unsur *Genderless*

BAB V: **Penutup**, pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan serta saran dari hasil penelitian mengenai Tinjauan Viktimologis Korban Tindakan Perkosaan Terhadap Laki-Laki Dewasa Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.